



**PUTUSAN**

**Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Rudi Hartono;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pulau Sumatera LK IV RT 004 RW 004  
Desa Tualang Kec. Padang Hulu  
Kota Tebing Tinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2020;

Terdakwa ditahan oleh;

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Polsek Balige sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Polsek Balige sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Polsek Balige sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam Rumah Tahanan Negara Balige sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rumah Tahanan Negara Balige sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 November 2020, Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 27 November 2020, Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**turut serta melakukan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI HARTONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 1 (satu) utas tali nilon warna hijau merah
  - 1 (satu) potong besi pasak kerbau berbentuk runcing
  - 1 (satu) ekor kerbau jantan

***Dikembalikan kepada saksi korban BUDIMAN SIMATUPANG***

- 1 (satu) unit mobil beban jenis Pick Up warna putih merk Daihatsu No.Pol BB 8045 FP Nomor rangka MHKP3CA1JDK053053 dan nomor mesin DEF 4348
- 1 (satu) buku BPKP mobil beban jenis Pick Up warna putih merk Daihatsu No.Pol BB 8045 FP Nomor rangka MHKP3CA1JDK053053 dan nomor mesin DEF 4348

***Dikembalikan kepada saksi MARIADI***

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp.6000 pembayaran kerbau an.Rudi Hartono

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan Hukuman yang ringan – ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa dia terdakwa **RUDI HARTONO** hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 17.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Jalan Tarutung Kel.Sangkar Nihuta, Kec. Balige, Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa pada hari minggu tanggal 13 September 2020 sekira Pukul 17.00 Wib, saksi korban menambatkan 3 (Tiga) ekor kerbau milik saksi korban disawah yang terletak di Jalan Tarutung Kel.Sangkar Nihuta, Kec. Balige, Kabupaten Toba, kemudian Pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira Pukul 08.00 Wib korban menuju ke lahan tempat biasanya saksi korban mengikatkan kerbau milik korban untuk melihat kerbau korban dan setibanya saksi korban di sawah tersebut saksi korban melihat 1 (satu) ekor kerbau jantan milik saksi korban sudah hilang dan saksi korban melihat seutas tali pengikat kerbau milik saksi korban sudah putus dengan keadaan tali kerbau sudah dipotong selanjutnya pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib ada 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan milik saksi korban kepada terdakwa RUDI HARTONO dan ciri-ciri kedua orang tersebut 1 (satu) orang masih muda dengan berumur berkisar 30 Tahun Tinggi ,putih dan 1 orang lagi berumur 50 Tahun , perawakan Pendek ,Gempal ,Hitam



dan kedua orang tersebut berbahasa daerah Batak dan terdakwa sempat menanyakan dari mana asalnya dan mereka menjawab **“dari Siantar”** dan setelah menurunkan kerbau tersebut di halaman rumah terdakwa, kedua orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHPidana.**

-----

-----  
**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa dia terdakwa **RUDI HARTONO** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan september 2020 bertempat di rumah terdakwa Jl.Baja Lingk VI Kel.Tebing Tinggi Kota Tebingatau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membeli, menyewa, menukar,menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual,menyewakan, menukarkan, menggadaikan,mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

- 
- Bahwa pada tanggal 15 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari Sdri IZUR (Masuk dalam daftar pencarian orang) yang mengatakan akan datang orang mengantar kerbau dan sekira pukul 12.30 Wib ada 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan membawa 1 (satu) ekor kerbau jantan dan terdakwa tidak mengenal dengan kedua orang yang mengantarkan 1 (satu) Ekor kerbau tersebut dengan ciri ciri 1 (satu) orang masih muda dengan berumur berkisar 30 Tahun Tinggi ,putih dan 1 orang lagi berumur 50 Tahun , perawakan Pendek ,Gempal ,Hitam dan kedua orang tersebut berbahasa daerah Batak dan terdakwa sempat menanyakan dari mana asalnya dan mereka menjawab **“dari Siantar”** dan setelah menurunkan kerbau tersebut di halaman rumah terdakwa, kedua orang tersebut pergi meninggalkan terdakwa dan selanjutnya



terdakwa menjumpai Sdri IZUR dan menanyakan tentang kerbau tersebut dan Sdri IZUR menjawab **"Bahwa kerbau tersebut barang tidak jelas yaitu barang curian yang berasal dari Sdr.GEPENG orang siantar"** setelah itu tanggal 17 September 2020 Sdr.IZUR menelepon terdakwa bahwa ada yang akan melihat kerbau dan sekira pukul 17.00 Wib datang 3 (tiga) Orang yaitu saksi **Zulkhaidir, saksi Mujaidi, SaksiJumadi** yang akan membeli kerbau tersebut dan pada saat tersebut terdakwa menawarkan kerbau tersebut seharga Rp 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) dan setelah negosiasi harga kerbau tersebut adalah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) akan tetapi terdakwa hanya sebesar Rp 14.700.000 (Empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya **mereka** mengatakan **"Kami tidak berani membawa kerbau ini karena tidak ada suratnya ,kalau bisa ambilkan surat dari Kepala Desa Lah"** lalu terdakwa menjawab **"Ini kan sudah sore buat aja Kwitansi dan catumkan nomor Hp Aku klo ada apa apa dijalan telpon aja aku"** selanjutnya Sdr IZUR mengambil kwitansi dan menulis di Kwitansi tersebut dengan tulisan bahwa terdakwa telah menjual kerbau tersebut dan selanjutnya ketiga orang tersebut berangkat dengan membawa kerbau jantan tersebut.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Budiman Simatupang**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;
  - ☐ Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini
  - ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan hilangnya kerbau milik Saksi;
  - ☐ Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi kehilangan kerbau milik Saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Tarutung, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kerbau milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi mengikatkan 3 (tiga) ekor kerbau milik Saksi di sawah dengan besi yang Saksi tancapkan ke tanah yang terletak di Jalan Tarutung, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Kemudian pada Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saksi pergi menuju lahan tempat Saksi mengikatkan kerbau Saksi untuk melihat kerbau Saksi. Setibanya Saksi di sawah tempat Saksi mengikatkan kerbau Saksi tersebut Saksi melihat salah satu dari ketiga kerbau Saksi yang berjenis kelamin jantan sudah hilang dan Saksi melihat seutas tali yang Saksi pergunakan untuk mengikat kerbau tersebut telah terputus akibat dipotong. Selanjutnya Saksi pulang kerumah dan menceritakan situasi tersebut kepada istri Saksi yang bernama Corry Ompusunggu serta keluarga Saksi. Lalu Saksi, istri dan keluarga Saksi pergi mencari kerbau Saksi tersebut namun kami tidak menemukan kerbau tersebut dan akhirnya Saksi melaporkan kehilangan kerbau tersebut ke pihak kepolisian. Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, toke kerbau dari Porsea menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa kerbau Saksi telah ditemukan di Indrapura dan toke kerbau tersebut mengirimkan foto kerbau Saksi dan Saksi mengenali kerbau Saksi dengan ciri-ciri terdapat 3 besi dihidung kerbau tersebut. Selanjutnya Saksi dan istri Saksi ke Indrapura dan melihat kerbau milik Saksi tersebut dan ketika Saksi dan istri Saksi tiba disana kerbau Saksi langsung berdiri setelah mendengar suara Saksi;
- Bahwa akibat kehilangan kerbau tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa kerbau yang hilang tersebut sudah kembali kepada kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kerbau Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil kembali kerbau tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 ke Indrapura;
- Bahwa ya, kerbau tersebut telah sempat diperjual belikan ke Indrapura;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa kerbau Saksi tersebut dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kerbau tersebut Saksi pelihara dengan tujuan sebagai sumber mata pencaharian Saksi;
- Bahwa baru kali ini Saksi kehilangan kerbau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **Saksi Corry Ompusunggu**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan hilangnya kerbau milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi kehilangan kerbau milik Saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib di Jalan Tarutung, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kerbau milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib, suami Saksi yang bernama Budiman Simatupang mengikatkan 3 (tiga) ekor kerbau milik Saksi di sawah dengan besi yang ditancapkan ke tanah yang terletak di Jalan Tarutung, Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir. Kemudian pada Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib suami Saksi pergi menuju lahan tempat suami Saksi mengikatkan kerbau Saksi untuk melihat kerbau tersebut. Setibanya di sawah tempat mengikatkan kerbau tersebut suami Saksi melihat salah satu dari ketiga kerbau tersebut yang berjenis kelamin jantan sudah hilang dan suami Saksi melihat seutas tali yang dipergunakan untuk mengikat kerbau tersebut telah terputus akibat dipotong. Selanjutnya suami Saksi pulang kerumah dan menceritakan situasi tersebut kepada Saksi serta keluarga Saksi. Lalu Saksi, suami dan keluarga Saksi pergi mencari kerbau Saksi tersebut namun kami tidak menemukan kerbau tersebut dan akhirnya suami Saksi melaporkan kehilangan kerbau tersebut ke pihak kepolisian. Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, toke kerbau dari Porsea



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi suami Saksi dan mengatakan bahwa kerbau Saksi telah ditemukan di Indrapura dan toke kerbau tersebut mengirimkan foto kerbau Saksi kepada suami Saksi dan kami mengenali kerbau Saksi dengan ciri-ciri terdapat 3 besi dihidung kerbau tersebut. Selanjutnya Saksi dan suami Saksi pergi ke Indrapura dan melihat kerbau milik Saksi tersebut dan ketika Saksi dan suami Saksi tiba disana kerbau Saksi langsung berdiri setelah mendengar suara Saksi;

- ☐ Bahwa akibat kehilangan kerbau tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- ☐ Bahwa kerbau yang hilang tersebut sudah kembali kepada kami
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kerbau Saksi tersebut;
- ☐ Bahwa Saksi mengambil kembali kerbau tersebut pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 ke Indrapura;
- ☐ Bahwa Ya, kerbau tersebut telah sempat diperjual belikan ke Indrapura;
- ☐ Bahwa kerbau Saksi tersebut dijual dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- ☐ Bahwa kerbau tersebut Saksi pelihara dengan tujuan sebagai sumber mata pencaharian Saksi;
- ☐ Bahwa Baru kali ini Saksi kehilangan kerbau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;

3. **Saksi Mariadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa pada hari rabu tanggal 16 September 2020, sekira pukul 13.00 WIB dimana datang kerumah saksi di Dusun Teratak, Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara dimana pada saat itu Jumadi menunjukkan kepada saksi Foto 1 (satu) ekor kerbau jantan melalui Handphone milik Jumadi dan pada saat itu Jumadi mengatakan kepada "mbah, ini ada kerbau yang punya buka harga Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah)" dan saksi mengatakan "dimana kerbau itu" dan Jumadi mengatakan "di tebing" dan sekitar pukul 14.30 WIB saksi dan Jumadi serta Sukimin pun berangkat ke Tebing tinggi untuk menjumpai Penunjuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





jalan yang mengetahui posisi kerbau tersebut yang bernama Julkhaidir dan setibanya kami di Tebing Tinggi dimana Jumadi menghubungi Julkhaidir lalu setelah itu Julkhaidir menjumpai kami di Tebing Tinggi lalu setelah itu kami beserta Julkhaidir berangkat menuju ke Kampung Gundaling Tebing Tinggi dan setibanya kami di Kampung Gundaling Tebing Tinggi dimana Julkhaidir membawa kami ke rumah nya Rani dan sesampai nya kami di rumah Rani dimana pada saat itu kami bertemu dengan 2 (dua) orang anak lajang dimana 2 (dua) orang anak lajang tersebut lah yang membawa kami kerumah nya Terdakwa dan setibanya kami dirumah Terdakwa dimana saksi menanyakan kepada Terdakwa *"dimana kerbau itu bang"* dan Terdakwa mengatakan *"itu disamping"* lalu saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa *"bang, ini kerbau dari mana, kerbau ini gak bermasalah kan bang"* dan Terdakwa menjawab *"ini tarikan utang, kerbau ini tidak bermasalah"* dan setelah itu saksi dan Terdakwa tawar menawar mengenai harga kerbau tersebut dimana pada awal nya harga kerbau tersebut Rp.17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah) dan pada saat itu saksi menawar kerbau tersebut dengan harga Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) lalu setelah itu Terdakwa belum bisa memastikan harga pasti nya kerbau tersebut, lalu Julkhaidir menghubungi Rani untuk menyuruh nya datang kerumah Terdakwa dan sekitar pukul 16.30 WIB, Rani pun datang kerumah Terdakwa dan setelah itu Jumadi langsung menawar harga kerbau tersebut dengan harga Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu Rani langsung membuat keputusan harga seharga Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) dan setelah harga jadi kerbau tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) lalu Jumadi pun memberikan uang tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) kepada Rani dan setelah itu saksi meminta surat desa kepada Terdakwa untuk menyatakan kerbau tersebut bukan kerbau curian, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi *"kantor desa sudah tutup, pakai kwitansi aja lah kita"* dan setelah itu kami pun membuat kwitansi jual beli kerbau tersebut, lalu Terdakwa mengatakan lagi *"kwitansi ini sudah kuat dan kalau ada masalah di jalan di stop Polisi hubungi aja nomor Handphone saya yang ada di kwitansi itu"* dan setelah itu saksi dan SUKIMIN menarik kerbau tersebut kedalam



mobil Pick-Up saksi dan pada saat kami berangkat membawa kerbau tersebut dengan menaiki mobil saksi tersebut dimana pada saat kami melewati jalan Lintas Sumatera Indra Pura, kami di stop oleh Polisi Lalu Lintas di jalan dan menanyakan kepada kami surat-surat kendaraan dan surat hewan kerbau tersebut dan setelah kami tidak dapat menunjukkan surat hewan kerbau dari Desa pengambilan kerbau tersebut dimana salah satu Polisi Lalu Lintas tersebut membawa kami ke Polsek Indra Pura;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa Rudi Hartono** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini
- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menjual satu ekor kerbau;
- ☐ Bahwa Terdakwa menjual seekor kerbau pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Baja Lingkungan VI, Kelurahan Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi;
- ☐ Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik kerbau tersebut adalah Izur dimana Terdakwa merupakan anggota Izur sebagai penjual sepeda motor dan mobil;
- ☐ Bahwa Terdakwa bersama dengan Izur menjual kerbau tersebut kepada 3 orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal;
- ☐ Bahwa pada bulan September 2020, Terdakwa tidak mengingat tanggal dan harinya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Izur yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada seseorang mengantar seekor kerbau. Pukul 12.30 WIB, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam dengan membawa seekor kerbau jantan kemudian kedua laki-laki tersebut menurunkan kerbau jantan tersebut dan Terdakwa menanyakan darimana asalnya dan salah satu dari kedua orang laki-laki tersebut mengatakan bahwa kerbau tersebut berasal dari Siantar, kemudian kedua laki-laki tersebut meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Izur dan mempertanyakan perihal kerbau tersebut dan Izur mengatakan bahwa kerbau tersebut



adalah barang tidak jelas dari Siantar. Kemudian pada tanggal 17 September 2020, Izur menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa akan ada orang hendak melihat kerbau tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu orang tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB, Izur dan 3 (tiga) orang datang melihat kerbau tersebut lalu Izur menawarkan harga kerbau tersebut yaitu seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah mereka bernegosiasi dan sepakat dengan harga kerbau tersebut yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah kerbau tersebut dinaikkan kedalam mobil pick up milik pembeli, salah satu dari ketiga orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"kami tidak berani membawa kerbau ini oleh karena tidak ada suratnya, kalau bisa ambilkan surat dari Kepala Desalah"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"ini kan sudah sore, buat aja kuitansinya dan cantumkan nomor hp aku, kalo ada apa-apa di jalan telpon saja aku"*. Setelah kuitansinya dibuat, selanjutnya ketiga orang tersebut pergi dengan membawa kerbau tersebut;

- ☐ Bahwa kerbau tersebut berada di rumah Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- ☐ Bahwa selama ini Terdakwa belum pernah menjual kerbau;
- ☐ Bahwa ya, Terdakwa memperoleh bagian dari hasil penjualan kerbau tersebut yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa ya, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yaitu berupa kuitansi namun dapat Terdakwa jelaskan bahwasanya tandatangan yang ada pada kuitansi tersebut bukanlah tandatangan Terdakwa akan tetapi nomor hp yang tercantum pada kuitansi tersebut adalah nomor hp Terdakwa;
- ☐ Bahwa ya, Terdakwa ada menanyakan kepada Izur perihal asal usul kerbau tersebut dan Izur mengatakan bahwa kerbau tersebut adalah hasil curian yaitu dari seseorang yang bernama Gepeng yang berasal dari Siantar;
- ☐ Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perbuatan tindak pidana judi togel di Pengadilan Negeri Tebing dan Terdakwa menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali semua kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil beban jenis Pik Up warna putih merk Daihatsu No Polisi BB 8045 FP Nomor Rangka MHKP3CA1JDK053053 dan Nomor Mesin DEF 4348;
- 1 (satu) ekor kerbau jantan dengan ciri-ciri: Warna bulu keabuan, terpasang 3 (tiga) besi terlilit dihidungnya dilapisi selang warna putih, memiliki 2 (dua) tanduk warna hitam, dikeempat kakinya memiliki bulu warna putih hitam;
- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau merah;
- 1 (satu) potong besi pasak kerbau berbentuk runcing;
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp 6000 (enam ribu) pembayaran kerbau an. Rudi Hartono
- 1 (satu) buku BPKB mobil beban jenis Pik Up warna putih merk Daihatsu no polisi BB 8045 FP nomor rangka MHKP3CA1JDK053053 dan nomor mesin DEF 4348;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telapon dari IZUR yang mengatakan akan datang orang ngantar kerbau, dan sekira pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam dengan membawa seekor kerbau jantan kemudian kedua laki-laki tersebut menurunkan kerbau jantan tersebut di halaman rumah Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa sempat menanyakan dari mana asalnya dan salah satu dari kedua orang laki-laki tersebut mengatakan “dari Siantar”, kemudian kedua laki-laki tersebut

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Izur dan mempertanyakan perihal kerbau tersebut dan Izur mengatakan bahwa kerbau tersebut adalah barang tidak jelas dari Siantar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2020, Izur menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa akan ada orang hendak melihat kerbau tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu orang tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB, Izur dan 3 (tiga) orang datang melihat kerbau tersebut lalu Izur menawarkan harga kerbau tersebut yaitu seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah mereka bernegosiasi dan sepakat dengan harga kerbau tersebut yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah kerbau tersebut dinaikkan kedalam mobil pick up milik pembeli, salah satu dari ketiga orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"kami tidak berani membawa kerbau ini oleh karena tidak ada suratnya, kalau bisa ambilkan surat dari Kepala Desa lah"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"ini kan sudah sore, buat aja kwitansinya dan cantumkan nomor hp aku, kalo ada apa-apa di jalan telpon saja aku"*. Setelah kwitansinya dibuat, selanjutnya ketiga orang tersebut pergi dengan membawa kerbau tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bagian dari hasil penjualan kerbau tersebut yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Izur perihal asal usul kerbau tersebut dan Izur mengatakan bahwa kerbau tersebut adalah hasil curian yaitu dari seseorang yang bernama Gepeng yang berasal dari Siantar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat semuanya serta merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif yaitu kesatu pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana, **atau** kedua pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, yang





mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang di peroleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu **Rudi Hartono**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan,



maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, dalam hal ini terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asalnya dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Izur yang mengatakan akan datang orang ngantar kerbau, dan sekira pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam dengan membawa seekor kerbau jantan kemudian kedua laki-laki tersebut menurunkan kerbau jantan tersebut di halaman rumah Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa sempat menanyakan dari mana asalnya dan salah satu dari kedua orang laki-laki tersebut mengatakan “dari Siantar”, kemudian kedua laki-laki tersebut meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Izur dan mempertanyakan perihal kerbau tersebut dan Izur mengatakan bahwa kerbau tersebut adalah barang tidak jelas dari Siantar;



Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2020, Izur menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa akan ada orang hendak melihat kerbau tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu orang tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB, Izur dan 3 (tiga) orang datang melihat kerbau tersebut lalu Izur menawarkan harga kerbau tersebut yaitu seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah mereka bernegosiasi dan sepakat dengan harga kerbau tersebut yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah kerbau tersebut dinaikkan kedalam mobil pick up milik pembeli, salah satu dari ketiga orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"kami tidak berani membawa kerbau ini oleh karena tidak ada suratnya, kalau bisa ambilkan surat dari Kepala Desa lah"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"ini kan sudah sore, buat aja kwitansinya dan cantumkan nomor hp aku, kalo ada apa-apa di jalan telpon saja aku"*. Setelah kwitansinya dibuat, selanjutnya ketiga orang tersebut pergi dengan membawa kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bagian dari hasil penjualan kerbau tersebut yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Izur perihal asal usul kerbau tersebut dan Izur mengatakan bahwa kerbau tersebut adalah hasil curian yaitu dari seseorang yang bernama Gepeng yang berasal dari Siantar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima 1 (satu) ekor kerbau jantan dari 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali, yang mana Terdakwa sudah mengetahui bahwa seekor kerbau jantan tersebut adalah hasil curian tetapi Terdakwa tetap menerima dan menaruhnya di rumah Terdakwa, dan kemudian dari hasil penjualan kerbau jantan tersebut Terdakwa telah memperoleh bagian yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan Terdakwa benar-benar untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa mengenai **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang dijunctokan tersebut



mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu delik atau perbuatan pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu delik atau perbuatan pidana, menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*),
- 2) Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*),
- 3) Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa **ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan tersebut**. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mendukung ajaran "*objectieve deelnemings theorie*" mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu keturutsertaan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat bulan September 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Izur yang mengatakan akan datang orang ngantar kerbau, dan sekira pukul 12.30 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up berwarna hitam dengan membawa seekor kerbau jantan kemudian kedua laki-laki tersebut menurunkan kerbau jantan tersebut di halaman rumah Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa sempat menanyakan dari mana asalnya dan salah satu dari kedua orang laki-laki tersebut mengatakan "*dari Siantar*", kemudian kedua laki-laki tersebut meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menemui Izur dan mempertanyakan perihal kerbau tersebut dan Izur mengatakan bahwa kerbau tersebut adalah barang tidak jelas dari Siantar;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 September 2020, Izur menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa akan ada orang hendak melihat kerbau tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu orang tersebut. Sekira pukul 17.00 WIB, Izur dan 3 (tiga) orang datang melihat



kerbau tersebut lalu Izur menawarkan harga kerbau tersebut yaitu seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah mereka bernegosiasi dan sepakat dengan harga kerbau tersebut yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah kerbau tersebut dinaikkan kedalam mobil pick up milik pembeli, salah satu dari ketiga orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa *"kami tidak berani membawa kerbau ini oleh karena tidak ada suratnya, kalau bisa ambikan surat dari Kepala Desa lah"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"ini kan sudah sore, buat aja kwitansinya dan cantumkan nomor hp aku, kalo ada apa-apa di jalan telpon saja aku"*. Setelah kwitansinya dibuat, selanjutnya ketiga orang tersebut pergi dengan membawa kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh bagian dari hasil penjualan kerbau tersebut yaitu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Izur perihal asal usul kerbau tersebut dan Izur mengatakan bahwa kerbau tersebut adalah hasil curian yaitu dari seseorang yang bernama Gepeng yang berasal dari Siantar;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali uraian pertimbangan di atas, ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif kedua telah terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu **"Turut serta melakukan penadahan"** yang sesuai dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta





memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan mulai dari Penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sah dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dimana barang bukti tersebut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) utas tali nilon warna hijau merah, 1 (satu) potong besi pasak kerbau berbentuk runcing, dan 1 (satu) ekor kerbau jantan, oleh karena merupakan barang bukti yang disita milik saksi korban Budiman Simatupang dengan demikian barang bukti tersebut patut Majelis Hakim menyatakan dikembalikan kepada saksi korban Budiman Simatupang. Kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil beban jenis Pik Up warna putih merk Daihatsu No Polisi BB 8045 FP Nomor Rangka MHKP3CA1JDK053053 dan Nomor Mesin DEF 4348, dan 1 (satu) buku BPKB mobil beban jenis Pik Up warna putih merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu no polisi BB 8045 FP nomor rangka MHKP3CA1JDK053053 dan nomor mesin DEF 4348, oleh karena merupakan barang bukti yang disita milik saksi Mariadi dengan demikian barang bukti tersebut patut Majelis Hakim menyatakan dikembalikan kepada saksi Mariadi. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp 6000 (enam ribu) pembayaran kerbau an. Rudi Hartono Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan kesalahan Terdakwa ;

## Hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;
- ☐ Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

## Hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penadahan”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa;

- ☐ 1 (satu) ekor kerbau jantan;
- ☐ 1 (satu) utas tali nilon warna hijau merah;
- ☐ 1 (satu) potong besi pasak kerbau berbentuk runcing;

**Dikembalikan kepada saksi korban Budiman Simatupang.**

- ☐ 1 (satu) unit mobil beban jenis Pik Up warna putih merk Daihatsu No Polisi BB 8045 FP Nomor Rangka MHKP3CA1JDK053053 dan Nomor Mesin DEF 4348;
- ☐ 1 (satu) buku BPKB mobil beban jenis Pik Up warna putih merk Daihatsu no polisi BB 8045 FP nomor rangka MHKP3CA1JDK053053 dan nomor mesin DEF 4348;

**Dikembalikan kepada saksi Mariadi.**

- ☐ 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp 6000 (enam ribu) pembayaran kerbau an. Rudi Hartono

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2021**, oleh Azhary P. Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H. dan Arijia Br. Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Februari 2021** oleh Azhary P. Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota, Arijia Br. Ginting, S.H., M.H, dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dibantu oleh Nella Gultom S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Arija Br. Ginting, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.